



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, KOTAK POS 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, Psw. 1407, 1406 FAKS. (0274) 486155 E-mail: lppm@stieykpn.ac.id

SURAT TUGAS

No: 1046-2/STIE YKPN/LPPM/III/2023

Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta menugasi:

Nama: Deranika Ratna Kristiana, SE, M.Si, Ak., CA
Jabatan: Dosen Tetap STIE YKPN
Periode: Maret 2023 – Agustus 2023

Untuk menulis jurnal di E Jurnal Akuntansi Vol. 33, No. 3, Tahun 2023 dengan judul
"Reaksi Usaha Mikro Merespon Insentif Pajak dalam Investasi dan Inovasi"

Sura tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Yogyakarta, 1 Maret 2023

Hormat kami
Ketua LPPM,



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si, Ak., CA

Reaksi Usaha Mikro Merespon Insentif Pajak dalam Investasi dan Inovasi

Deranika Ratna Kristiana¹

Ika Puspita Kristianti²

^{1,2}STIE YKPN Yogyakarta, Indonesia

*Correspondences: deranika@stieykpn.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaku usaha mikro yang memanfaatkan insentif pajak dan pelaku UMKM yang melakukan investasi instrumen pinjaman untuk menambah modal usahanya atau melakukan inovasi produk untuk menarik perhatian masyarakat demi kelangsungan usahanya. Penelitian ini menggunakan populasi pelaku usaha yang ada di Wilayah Yogyakarta dan menggunakan sampel pelaku usaha UMKM sebanyak 110 pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan ada 24 pelaku usaha, sehingga data sampel yang digunakan untuk pengolahan data ada sebanyak 86 pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori, hipotesis pengujian dirumuskan dengan menggunakan data kualitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi pelaku usaha mikro terhadap kebijakan pemerintah dalam final PPh tidak berdampak pada inovasi produk pelaku usaha mikro dan investasi instrumen pinjaman pelaku usaha mikro berdampak pada inovasi produk pelaku UMKM.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Insentif Pajak; Tanggapan Usaha Kecil; Investasi Instrumen Pinjaman; Inovasi Produk

Reaction of Micro Enterprises in Responding to Tax Incentives in Investment and Innovation

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify micro-entrepreneurs who take advantage of tax incentives and MSME actors who invest in loan instruments to increase their business capital or innovate products to attract public attention for the continuity of their business. This study uses a population of business actors in the Yogyakarta Region and uses a sample of 110 MSME business actors who do not meet the requirements, there are 24 business actors, so that the sample data used for data processing is 86 business actors. This study uses an explanatory method, the hypothesis testing is formulated using descriptive qualitative data by distributing online questionnaires. The results of the study show that the reaction of micro-entrepreneurs to government policies in final PPh has no impact on product innovation of micro-entrepreneurs and investment in loan instruments for micro-entrepreneurs has an impact on product innovation of MSME actors.

Keywords: Fiscal Policy; Tax Incentives; Small Business Response; Investment Loan Instruments; Product Innovation



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 3
Denpasar, 26 Maret 2023
Hal. 830-844

DOI:
[10.24843/EJA.2023.v33.i03.p18](https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i03.p18)

PENGUTIPAN:
Kristiana, D. R., & Kristianti,
I. P. (2023). Reaksi Usaha
Mikro Merespon Insentif
Pajak dalam Investasi dan
Inovasi. *E-Jurnal Akuntansi*,
33(3), 830-844

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
1 Februari 2023
Artikel Diterima:
23 Maret 2023

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Dilematika akuntansi dan pajak menjadi sorotan utama di era digitalisasi dan new normal sekarang ini. Orang pribadi sebagai usahawan dan perusahaan berusaha menyesuaikan kondisi usaha dengan kepayahan kondisi yang sedang menjangkit negara (Saletti-cuesta *et al.*, 2020). Tidak dipungkiri peredaran bruto usahawan merosot drastis sejak pertama kali terdampak wabah covid-19, yang menyebabkan pembayaran pajak terhambat dan pemasukan negara dari sektor pajak sangat menurun. Segala jerih payah usahawan untuk membangkitkan lagi usahanya dengan memaksimalkan berbagai cara yang lazim selalu dilakukan, dan tidak sedikit usaha yang gulung tikar karena gagal dalam membangkitkan usahanya. Kembali terutama memenuhi kewajiban dalam segala instrument utang yang digunakan (Marlinah, 2020).

Kendala pelaku usaha mikro menggugah pemerintah untuk menciptakan kebijakan baru dengan tujuan meringankan beban pajak bagi para pelaku usaha. Pentingnya penelitian ini bagi dunia akuntansi adalah dengan diterapkannya kebijakan baru untuk mengikuti perubahan peraturan yang terjadi dan bisa merefleksikan dampak yang terjadi dengan munculnya peraturan kebijakan baru kepada para pemangku kepentingan terlebih pelaku usaha (Miharja, Salim, Nachrawi, Putranto, & Hendrawan, 2021). Penelitian ini termasuk dalam bidang akuntansi perpajakan yang memadukan antara polemik perpajakan yang selalu update aturan baru dengan sisi akuntansi berupa jurnal akuntansi yang tersaji dari bukti transaksi berupa faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, dan pembayaran segala jenis pajak sehingga dituangkan ke dalam laporan keuangan menurut akuntansi dan fiskal.

Pajak tidak terlepas dari akuntansi, dalam pembuatan laporan keuangan komersial akhir tahun sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan (IAI, 1998) dan disesuaikan sesuai ketentuan fiskus dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku yaitu UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai diundangkan pada 1 Oktober 2021 dan berlaku mulai tahun 2022 yang nantinya akan menghasilkan rekonsiliasi fiskal untuk keperluan lampiran pelaporan perpajakan (Merangin *et al.*, 2018).

Penelitian tentang insentif pajak akibat pandemi covid-19 sangat menarik untuk diteliti dengan perubahan peraturan yang berlaku terus menerus pada saat pandemi (Padyanoor, 2020). Penelitian terdahulu menjelaskan secara global pada semua sektor usaha terhadap kepatuhan perpajakan, dan masih menggunakan peraturan yang berlaku pada saat itu (Fatmawati & Hakim, 2020). Kontribusi pada penelitian ini adalah mengetahui lebih lanjut tentang dampak pandemi yang menyebabkan kemerosotan pendapatan dengan spesifikasi sektor usaha mikro dan munculnya insentif pajak, serta dampak keuangan yang menyudutkan usaha mikro untuk berinvestasi berupa utang guna membuat inovasi usaha agar terus bertahan dan berkembang (Izquierdo *et al.*, 2021).


Kegentingan yang mengusik sektor usaha mikro sangat berdampak pada kondisi ekonomi yang semakin buruk, bahkan pemerintahpun tidak bisa menghindar dari pandemi yang membunuh perekonomian secara perlahan dihampir semua bidang pekerjaan (Ichsan & Rahmayanti, 2020). Pemerintah membuat kebijakan fiskal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak

terdampak Covid-19 yang diberlakukan sejak 1 April 2020. Bentuk insentif dari pemerintah diantaranya adalah PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final pasal 4 (2) ditanggung oleh pemerintah, PPh pasal 22 atas impor ditanggung oleh pemerintah, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sampai dengan 50%, dan PMK No.28/PMK.03/2020 tentang PPN ditanggung oleh pemerintah.

PPN yang lebih bayar bagi wajib pajak yang menyampaikan restitusi paling banyak Rp5 Miliar akan dilakukan pengembalian pendahuluan. Kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan mengurangi beban wajib pajak Indonesia, belum tentu dilakukan dan malah dirasa memberatkan bagi pelaku usaha terlebih usaha mikro. Penghasilan wajib pajak turun 80%-90% tetap wajib bayar pajak sesuai ketentuan atau bisa mengajukan pajak terutang ditanggung pemerintah dengan tata cara yang telah ditetapkan pula dan itu membuat wajib pajak keberatan karena harus membuat surat, mengisi pernyataan lengkap, dan melampirkan data terkait secara lengkap (Banjarmasin *et al.*, 2020).

Penelitian urgensi akuntansi dan pajak yang tepat saat ini adalah melakukan penelitian tentang dampak perubahan peraturan pajak yang terus berubah dan pengembangan keahlian pelaku usaha untuk melakukan pembukuan terhadap semua transaksi dan melakukan penginputan jurnal yang tepat sampai dengan melakukan rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun sebelum dilaporkan ke fiskus, sehingga hal ini akan mengubah sudut pandang dari segi akuntansi pajak. Setelah muncul Undang-undang Ciptakerja sekarang muncul lagi peraturan Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan berlaku pada tahun 2022 dan akademisi serta praktisi wajib mengikuti perubahan yang terbaru serta dampak bagi wajib pajak. Penelitian ini menyoroti usaha usaha mikro agar terus berkelek dalam usahanya dan tetap membayar pajak sesuai dengan peraturan terbaru yang memuat insentif pajak bagi sektor usaha (Sugiri, 2020) dan bagaimana cara membukukan insentif pajak sesuai dengan kaidah akuntansi perpajakan yang tepat. Pemanfaatan kebijakan fiskal yang berupa insentif pajak terhadap usaha mikro akan memunculkan keputusan-keputusan usaha mikro untuk menghadapi situasi new normal.

Jika usaha mikro berpenghasilan dan memanfaatkan insentif tersebut, pelaku usaha mikro akan dapat menghemat pembayaran pajak dan bisa membuat keputusan lain dengan memanfaatkan sisa uang tersebut untuk investasi (Miharja *et al.*, 2021). Lain kondisi jika usaha mikro tidak berpenghasilan atau penghasilan menurun drastis, pelaku usaha mikro tersebut tidak akan memanfaatkan insentif tersebut fokus untuk membuat keputusan apakah akan tutup atau membuat inovasi produk yang baru agar usaha bisa berjalan lancar (Hardilawati, 2020). Luaran dari penelitian ini ditujukan kepada usaha mikro untuk mengambil sikap dalam perlakuan terbitnya peraturan baru terkait dengan insentif pajak Final PPh final yang ditanggung oleh pemerintah dan penerapan pembukuan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut yaitu memanfaatkan insentif pajak dan membuat akuntansi pajak dengan input jurnal yang sesuai dan apakah dengan pemanfaatan insentif pajak tersebut akan menguntungkan pelaku usaha sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk. Pembuktian selanjutnya terkait dengan inovasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha apakah berasal dari investasi instrument utang atau dipengaruhi oleh faktor yang lain.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan kuesioner sebagai media pengumpulan data penelitian pada pelaku usaha mikro yang masih aktif dalam menjalankan usahanya, peneliti akan menyajikan hasil nyata berdasar fenomena yang berasal dari kumpulan data survei yang dirangkum kemudian diolah dan memiliki basis analisis (Kristiana, 2022). Penelitian ini diharapkan sangat berguna untuk memahami permasalahan manusia terutama pelaku usaha mikro dan sosial dengan memberi gambaran secara komprehensif (Rahadi, 2020)

Variabel yang digunakan dalam pengukuran penelitian ini adalah insentif pajak yang terkait dengan usaha mikro yaitu insentif PPh final 4 (2), pemanfaatan insentif pajak, keputusan investasi atau inovasi yang diambil oleh usaha mikro untuk meningkatkan perekonomiannya dari penurunan yang melanda usahanya hingga butuh bangkit kembali (Marfiana, 2020). Peneliti akan menyebarkan survei yang diadopsi dari penelitian terdahulu melalui kuesioner yang ditujukan kepada usaha mikro yang menjual produk barang ataupun jasa yang terdampak pandemi covid-19. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan pilihan (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) setuju, dan (4) sangat setuju (Kristianti & Kristiana, 2020). Kuesioner dibagikan peneliti pada responden yang sudah dikenal oleh peneliti atau setidaknya peneliti pernah menggunakan produk atau jasa dari pelaku usaha mikro tersebut sehingga peneliti mengenal betul pelaku usaha mikro sebagai responden dan diharapkan responden menjawab dengan jujur serta terbuka atas pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Pengujian validitas yang digunakan adalah uji validitas konstruk untuk mengukur validitas kuesioner. Kuesioner akan valid jika pertanyaan kepada responden mampu mengungkapkan pengukuran tujuan kuesioner. Dimensi yang terekstraksi dapat diperoleh dari nilai standardized loading faktor yang lebih besar dari 0,5. Setelah melakukan pengujian validitas, pengujian selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah item-item pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini konsisten mengukur konstruk yang diukurnya (Sarstedt, Ringle, & Hair, 2017). Konsistensi jawaban dapat dilihat melalui nilai Cronbach’s Alpha. Batasan nilai Cronbach’s Alpha agar suatu konstruk dianggap reliabel adalah diatas 0,7, akan tetapi nilai 0,6 masih dapat diterima. Analisis data pada penelitian ini menggunakan jawaban responden berdasarkan item-item kuesioner yang disebarkan. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan multiple regression analysis. Software SPSS versi 23 akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini untuk mendapatkan hasil interpretasi yang tepat.

$$IP = a + bKF + bIIU + e.....(1)$$

Keterangan:

- IP = Inovasi Produk/Jasa
a = Konstanta
KF = Pemanfaatan Kebijakan Fiskal
IIU = Investasi Instrumen Utang
e = Error

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan inovasi produk sebagai variabel dependen, variabel reaksi usaha mikro sebagai variabel independen pertama, dan Investasi Instrumen Utang sebagai variabel independent kedua. Peneliti ingin menguji tentang pelaku usaha mikro yang memanfaatkan insentif pajak final yang ditanggung oleh pemerintah dan pelaku usaha yang melakukan investasi berupa utang apakah untuk tujuan inovasi produk/jasa atau tidak (www.medcom.id, 2021). Dengan memanfaatkan insentif pajak sesuai kebijakan fiskal, pelaku usaha bisa berinovasi lebih, membuat produk/jasa mereka sesuai dengan minat pasar dengan dana yang semula dialokasikan untuk membayar pajak, karena pajak ditanggung pemerintah (jika memanfaatkan insentif pajak). Pelaku usaha mikro dalam masa pandemi banyak yang mencari tambahan dana berupa utang dari berbagai Lembaga keuangan, peneliti ingin menguji apakah utang yang mereka pinjam, tujuan utama untuk inovasi produk/jasa mereka atau tidak (Darmalaksana, Garnasih, 2021).

Pelaku usaha mikro dengan terbatasnya pendapatan yang mempersempit pengembangan usaha dan kemampuan membayar pajak yang berkurang menyebabkan usaha mikro banyak yang memanfaatkan kebijakan pemerintah yaitu membayar pajak lebih sedikit daripada sebelum pandemi sesuai dengan peraturan yang telah disahkan pemerintah. Dengan membayar pajak yang lebih sedikit, memungkinkan pelaku usaha mikro untuk melakukan inovasi berupa produk atau jasa yang sebelumnya belum pernah dilakukan dan untuk menjadi daya Tarik sendiri untuk konsumen membeli produk atau menggunakan jasanya (Sunarsih & Fitriyani, 2018).

Tabel 1. Rincian Jumlah Responden

Keterangan	Jumlah
Hasil Responden yang diterima	110
Tidak memenuhi syarat: (Responden yang memiliki omset per tahun lebih dari Rp4.800.000.000)	26
Hasil Responden yang dapat dianalisis	84

Sumber: Data Penelitian, 2023

Merosotnya pendapatan pelaku usaha mikro juga memicu untuk berinvestasi utang pada lembaga keuangan, bahkan pada pinjaman online untuk bisa tetap mempertahankan usahanya selama pandemi dan berusaha untuk tidak mengurangi karyawan yang membantu usaha mereka dan tidak mengurangi kualitas produk yang sudah ada sebelumnya. Banyak pula usaha mikro berinvestasi utang dengan tujuan untuk melakukan inovasi produk/jasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan meningkatkan media pemasaran yang sebelumnya hanya melakukan penjualan konvensional, sekarang berbasis digital dengan berbagai media yang memungkinkan dapat meningkatkan penjualan (Hidayat, 2021). Responden penelitian ini adalah pelaku usaha mikro di Wilayah

Yogyakarta yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

Jumlah responden yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 84 responden dari keseluruhan 110 responden. Responden yang memenuhi kriteria berasal dari pelaku usaha mikro yang bergerak diberbagai macam bidang usaha dan jasa yang memenuhi syarat responden, diantaranya adalah usaha rumah makan, kosmetik, kedai kopi, toko boneka, toko spre, retail, toko besi, futsal, jasa, persewaan, dan jual beli lainnya yang berada di wilayah Yogyakarta yang memiliki peredaran bruto atau omset dalam 1 tahun tidak lebih dari Rp4.800.000.000.

Responden yang digunakan adalah responden yang selaras dengan peraturan perpajakan tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu, yang menjelaskan bahwa Batasan usaha mikro adalah yang memiliki peredaran bruto atau omset kurang dari atau sama dengan Rp4.800.000.000 (PP No 23 tahun 2018, 2018). Pertanyaan dan pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel konstruk reaksi usaha mikro sejumlah 8 pertanyaan/pernyataan, untuk konstruk variabel investasi instrument utang sebanyak 9 pertanyaan/pernyataan, dan untuk konstruk variabel inovasi produk/jasa sejumlah 9 pertanyaan/pernyataan. Total sampel yang akan diuji adalah 84 sampel usaha mikro yang masih tetap bertahan di masa pandemi ini. Pertanyaan/pernyataan yang digunakan dalam kuesioner sudah layak untuk disebarakan ke responden penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi	Varian
RU	84	8	32	24,44	5,993	35,912
IU	84	14	36	27,37	3,512	12,332
IP	84	11	36	26,95	4,415	19,492
Valid N (listwise)	84					

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil pengujian statistik, seluruh indikator memiliki nilai terendah 1 (sangat tidak setuju) dan nilai tertinggi 4 (sangat setuju). Sebagian indikator memiliki nilai rata rata adalah setuju. Pada tiga variabel tersebut reaksi pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan kebijakan fiskal PPh final ditanggung pemerintah memiliki nilai terendah yaitu 8 dari hasil perolehan data menunjukkan bahwa tidak semua responden memanfaatkan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Variabel inovasi produk dan jasa dari hasil perolehan data menunjukkan bahwa responden banyak yang tidak melakukan tiruan merek produk dengan merek yang sudah ternama, mereka lebih memproduksi atau menjual produk hasil mereka sendiri dengan merek yang diciptakan sendiri dan banyak melakukan inovasi produk yang berbeda dengan produk lain yang sudah ada.

Variabel investasi instrument utang dengan nilai tertinggi yaitu 14. Hal ini menyatakan bahwa investasi instrument utang terkait dengan pernyataan yang

menunjukkan tentang sebagian besar peredaran usaha bruto (omset) yang diperoleh, digunakan untuk membayar angsuran pinjaman kredit cenderung banyak dilakukan. Jadi pelaku usaha mikro memperoleh peredaran bruto dari hasil penjualan produk atau jasa mereka adalah prioritas untuk membayar angsuran utang terlebih dahulu baru untuk biaya yang lainnya, jika sisa baru untuk perluasan lini produk, melakukan penelitian dan pengembangan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya dan yang berbeda dari produk atau jasa yang sudah ada sebelumnya.

Pelaku usaha mikro berdasar survei yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa mereka cenderung untuk melakukan perluasan lini produk yang paling laku, diperbanyak lagi produksinya agar peredaran bruto semakin meningkat melihat daya Tarik konsumen melekat pada produk tersebut. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jawaban responden pada tiap variabel yang mewakili beberapa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden yang tepat, menunjukkan informasi bahwa seluruh konstruk penelitian memberikan hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai standar deviasi (simpangan baku) yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean). Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data persepsi responden atas jawaban kuesioner adalah baik.

Uji validitas berguna untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner mampu menjelaskan apa yang hendak diukur pada suatu penelitian. Indikator dapat dikatakan valid apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ dan bernilai positif. R tabel dapat dilihat dengan melihat tingkat signifikasnsi atau alpha yaitu 5% dan jumlah data yaitu 84. Nilai tabel diperoleh 0,213 dan semua nilai r hitung $>$ dari nilai tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dan pernyataan dari semua variabel di atas adalah valid. Atau untuk menginterpretasi suatu data dikatakan valid adalah dengan melihat tingkat signifikansi dari hasil output yang terjadi, jika nilai signifikansi kurang dari 5% maka butir pertanyaan dan pernyataan adalah valid.

Penelitian ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan/pernyataan yang disebarkan ke responden adalah valid, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal, sesuai dengan kondisi pelaku usaha mikro yang sebenarnya, dan tidak direkayasa. Peneliti memodifikasi pertanyaan/pernyataan sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti tanpa merubah inti dari konstruk variabel yang digunakan, dalam arti semua item pertanyaan/pernyataan dapat mewakili maksud dan tujuan dari penelitian ini dan berguna bagi para pemangku usaha mikro terutama yang berada di lingkup D.I. Yogyakarta. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa hasil pengukuran item-item pengukur relatif konsisten untuk setiap pengukuran pada sembarang waktu pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal pengukurannya sejauh mana item-item instrumen homogenya dan merefleksikan konstruk yang diukur (Priestnall *et al.*, 2020). Hasil perhitungan reliabilitas konstruk yang bernilai di atas 0,6 menunjukkan reliabilitas yang baik (Sarstedt *et al.*, 2017).

Hasil pengujian atas seluruh konstruk indikator yang diuji dalam penelitian menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas konstruk diperoleh

berdasarkan nilai pengujian alpha Cronbach. Konstruk dianggap memiliki reliabilitas tinggi jika memiliki nilai alpha di atas 0,70 sedangkan apabila konstruk dianggap memiliki nilai reliabilitas moderat jika memiliki nilai alpha di antara 0,5 dengan 0,7. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui seluruh konstruk pernyataan kuesioner dalam penelitian layak untuk digunakan. Dengan kata lain responden menjawab secara konsisten terhadap seluruh item pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner.

Tabel 3. Hasil Pengujian Koefisien Variabel Independen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,817	2,166		-0,377	0,707
Tot_X1	-0,079	0,047	-0,108	-1,676	0,098
Tot_X2	1,085	0,081	0,863	13,436	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil pengujian atas koefisien variabel independen, persamaan model regresi berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$IP = -0,817 - 0,079KF + 1,085IIU + \varepsilon$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan nilai konstanta sebesar -0,817 yang berarti bahwa variabel independen bernilai 0 atau tidak terjadi peningkatan pada variabel yang lain. Nilai koefisien KF atau reaksi usaha mikro terhadap pemanfaatan kebijakan insentif pajak PPh final menunjukkan arah negatif yang menunjukkan jika ada peningkatan sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan pada inovasi produk/jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro sebesar 0,079. IIU atau Investasi instrumen utang menunjukkan arah positif yang menunjukkan jika variabel IIU mengalami peningkatan sebesar 1% maka peningkatan sebesar 1,085 akan terjadi pada inovasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro selama pandemi covid-19 ini.

Tabel 4. Hasil Pengujian Koefisien Determinas (R2)

Model	R	R ²	Adj R Square	Std. Error
1	0,836 ^a	0,699	0,691	2,454

Sumber: Data Penelitian, 2023

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen terlihat pada nilai R square atau korelasi yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai R² yang dihasilkan adalah 0,69 atau 69,9%. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro saat pandemi covid-19 dapat dijelaskan oleh variabel reaksi usaha mikro dalam pemanfaatan terhadap kebijakan fiskal PPh final sebesar 69,9%, sedangkan 30,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Tingkat akurasi model regresi ini terlihat dari nilai estimasi standar error yang berada pada nilai 0,62 atau sebesar 62% sehingga model yang terbentuk akurat adalah sebesar 38%. Faktor lain yang bisa mempengaruhi adalah kebangkrutan usaha sehingga menyebabkan usaha tersebut likuidasi, kurang patuhnya pelaku usaha mikro terhadap ketentuan fiskal, ketidakpahaman terhadap konsekuensi jika tidak membayar pajak, kurang pemahannya penerapan peraturan yang baru, dan minim pengetahuan digitalisasi dalam hal perpajakan.

Tabel 5. Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Model	t hitung	Sig	Kesimpulan
Reaksi usaha mikro dalam pemanfaatan kebijakan fiskal PPh final → Inovasi produk	-1,67	0,09	Tidak terdukung
Investasi instrumen utang → Inovasi produk	13,43	0,00	Terdukung

Sumber: Data Penelitian, 2023

Menurut Tabel 5, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa reaksi pelaku usaha dalam memanfaatkan kebijakan fiskal tidak berpengaruh terhadap inovasi produk yang dilakukan demi peningkatan laba komprehensif. Namun, investasi instrumen utang berpengaruh terhadap inovasi produk yang berarti dalam peningkatan inovasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan investasi instrumen utang.

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa Reaksi usaha mikro dalam pemanfaatan kebijakan fiskal PPh final tidak berpengaruh terhadap inovasi produk selama pandemi covid-19 yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi lebih dari 0,05. Untuk variabel investasi instrumen utang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap inovasi produk selama pandemi covid-19 yang dibuktikan dengan hasil signifikansi kurang dari 0,05.

Faktor ekonomi merupakan dampak utama yang dihadapi oleh usaha mikro saat pandemi menyerang seperti kehilangan pekerjaan, susah mencari pekerjaan, dan penghasilan menurun sehingga susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hampir semua bidang pekerjaan merasakan derita covid-19 dan kesulitan akal untuk memperbaiki perekonomiannya untuk kelangsungan hidup (Hanoatubun, 2020). Sampai dengan tahun 2022 ada setidaknya lebih dari 72% Pelaku usaha mikro yang terdampak Pandemi Covid-19 (www.medcom.id, 2021).

Pemerintah berupaya untuk menjaga perekonomian Indonesia dengan berbagai kebijakan yang tepat. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus seimbang dengan usaha wajib pajak dalam hal ini adalah usaha mikro yg ingin merevitalisasi usahanya kembali (Hanoatubun, 2020).

Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal era pandemi covid-19 ini yang berupa insentif pajak diantaranya adalah pembebasan pajak periode tertentu, pengurangan jumlah pajak yang terutang akibat penurunan tarif pajak, pajak yang ditanggung oleh pemerintah (DTP), dan penangguhan kewajiban perpajakan. Insentif pajak merujuk pada peraturan khusus perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP) (Kartiko, 2020). Insentif pajak secara umum adalah ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan yang berdampak pada berkurangnya jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar ke negara (Kristiana, 2022).

Insentif pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang berlaku sejak April tahun 2020 diantaranya adalah Insentif PPh Pasal 21 sebagai pajak penghasilan orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Insentif yang diberikan berupa PPh 21

ditanggung oleh pemerintah yang artinya pegawai memperoleh gaji utuh tanpa dipotong pajak oleh pemberi kerja (Aprilia, 2021).

Pemerintah juga memberikan kebijakan fiskal berupa insentif pajak PPh pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai berupa pembebasan pemungutan PPh 22 atas impor kepada wajib pajak yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) (Manajemen *et al.*, 2020). Insentif PPh pasal 25 atas angsuran wajib pajak juga diberikan pengurangan sebesar 30% dari jumlah yang seharusnya dibayarkan bagi wajib pajak yang mempunyai KLU. Kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberikan dalam bentuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang mempunyai KLU dan yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar maksimal adalah Rp5.000.000.000 (Ramdhan, 2020).

Kebijakan fiskal untuk PPh Final tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Tarif PPh final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto (Priestnall *et al.*, 2020). Insentif pajak PPh final adalah berupa PPh final yang ditanggung pemerintah (DTP) yang diberikan untuk masa April sampai dengan Desember 2020. Dalam penelitian ini akan dibahas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh sektor usaha mikro dan bagaimana reaksi pelaku terhadap insentif pajak tersebut (Syukur, 2020). Pelaku usaha mikro beberapa enggan memanfaatkan insentif yang disahkan oleh fiskus karena dianggap rumit, insentif berumur tidak panjang dan adanya perubahan peraturan baru yang menyebabkan pelaku usaha mikro untuk belajar dan memahami peraturan terbaru dari pemerintah sampai dengan pengaplikasiannya. Sistem digitalisasi untuk masa pandemi covid-19 ini juga selalu diperbarui, hampir semua pembayaran dengan melalui e-billing dan pelaporan melalui e-form atau e-filling (Amri, 2020).

Pelaku usaha mikro harus menyesuaikan peralihan pembayaran dan pelaporan pajak dari sistem manual ke sistem elektronik yang meskipun dipandang mudah bagi fiskus, belum tentu mudah bagi pengusaha kecil untuk memahami dan menerapkannya.

Tidak semua pelaku usaha memasarkan dagangan menggunakan sosial media, banyak yang hanya pasang baliho atau reklame kecil di depan toko (Hidayat, 2021). Pelaku usaha banyak memanfaatkan asset yang dimiliki sebagai agunan dalam investasi instrumen utang, uang yang berasal dari utang tersebut banyak digunakan untuk pengembangan produk atau jasa yang sebelumnya belum pernah ada (Aisyah, 2020). Pelaku usaha melihat minat dan efisiensi masyarakat sekitar agar menarik customer dengan produk/jasa baru tersebut sehingga meningkatkan peredaran bruto dan hasil penjualan. Sebagian dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban mengangsur utang (Laura Hardilawati, 2020). Tapi banyak pula pelaku usaha yang berinvestasi utang tanpa agunan, jadi pelaku usaha hanya meminjam dalam jumlah sedikit dengan maksud bisa konsisten dalam pemenuhan kewajiban utang.

Tabel 6. Hasil Pengujian Simultan (uji F)

Model	F	Sig
Regresi	93,87	0,00

Sumber: Data Penelitian, 2023

Untuk dapat mengetahui apakah variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel dependen maka digunakanlah uji pengaruh bersama-sama atau simultan. Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah pada 0,00. Nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel reaksi usaha mikro dalam pemanfaatan kebijakan fiskal PPh final ditanggung oleh pemerintah dan Investasi instrumen utang secara Bersama-sama berpengaruh terhadap inovasi produk pelaku usaha mikro di masa pandemi covid-19 (Kartiko, 2020).

Hasil pengujian yang telah dilakukan tidak membuktikan adanya pengaruh antara Reaksi usaha mikro atas pemanfaatan kebijakan fiskal PPh final ditanggung oleh pemerintah terhadap inovasi produk. Hal ini membuktikan bahwa saat pandemi covid-19, pemerintah membuat suatu kebijakan fiskal untuk pelaku usaha mikro dengan diterbitkannya peraturan sesuai PMK no. 82/PMK.03/2021 yang memberikan kebijakan untuk PPh final ditanggung oleh pemerintah sampai dengan bulan Desember 2021 tidak ada pengaruh dengan inovasi produk usaha yang dilakukan pelaku usaha mikro pada saat pandemi covid-19 (Wardhani, Yogama, & Winiati, 2020).

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini menunjukkan investasi instrumen utang yang dilakukan pelaku usaha mikro berpengaruh terhadap inovasi produk selama pandemi covid-19 (Marlinah, 2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 memunculkan insentif baru yaitu PPh Final berdasarkan PP23 (untuk omset tertentu) bisa ditanggung pemerintah. Pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan atau tidak memanfaatkan insentif tersebut (PMK 44/PMK.03/2020 Menteri Keuangan Republik, 2020). Jika pelaku usaha mikro ingin memanfaatkan kebijakan fiskal yang berupa insentif pajak PPh final, harus mengajukan permohonan surat keterangan yang contohnya terangkum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020. Surat keterangan tersebut dapat diunduh di pajak.go.id. Jika pelaku usaha mikro memilih untuk memanfaatkan PPh final ditanggung oleh pemerintah maka setelah itu usaha mikro wajib menyampaikna laporan realisasi PPh final ditanggung oleh pemerintah yang berupa PPh terutang atas penghasilan yang diterima dan kemudian SSP Atau cetakan kode billing dilampirkan (Kumala & Junaidi, 2020). Banyak juga pelaku usaha mikro yang tidak memanfaatkan insentif pajak tersebut akibat pemahaman dari pelaku usaha mikro tersebut kurang dan proses pengajuan surat permohonan insentif pajak tersebut dianggap susah.

Keputusan investasi dan inovasi di era pandemi ini menjadi polemic bagi pelaku usaha mikro. Satu sisi pelaku usaha mikro mengalami penurunan penghasilan karena daya beli masyarakat yang cenderung menurun dan satu sisi pelaku usaha mikro juga butuh modal dan menambah kapasitas usaha yang dijalankan agar bisa berinovasi pada produk yang dijual untuk menarik minat masyarakat (Sugiri, 2020). Pengambilan keputusan investasi dengan menambah modal usaha adalah untuk memperoleh laba yang lebih tinggi setidaknya di era

new normal. Keputusan yang diambil oleh pelaku usaha mikro harus tepat, jangan sampai malah menurunkan kualitas dan produktivitas sehingga mengalami kemunduran usaha yang semakin parah. Pelaku usaha mikro juga dapat melakukan inovasi produk tanpa membutuhkan tambahan modal, mungkin dengan merubah secara fisik atau visual produk yang dijual kemudian mencari pasar yang berbeda, semula transaksi penjualan konvensional, berubah menjadi *online*.

SIMPULAN

Tidak semua pelaku usaha mikro memanfaatkan kebijakan fiskal yang berupa insentif PPh Final ditanggung pemerintah. Insentif pajak tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap inovasi produk atau jasa yang akan dikembangkan oleh pelaku usaha, tapi dengan adanya investasi utang, memicu pelaku usaha untuk melakukan investasi utang di masa pandemi ini dan menggunakannya untuk mengembangkan produk/jasa mereka sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen (Husnimubaroq, 2019). DJP beranggapan bahwa fiskus ingin mempermudah wajib pajak dalam hal penyeteroran dan pelaporan pajak secara elektronik melalui situs djp online, dimana sistem tersebut lebih efisien dan efektif dengan cakupan pajak yang luas. Beberapa pelaku usaha terutama usaha mikro beranggapan lain, pelaku usaha menilai bahwa sistem yang dibuat oleh DJP bukan mempermudah, melainkan mempersulit, karena pelaku usaha banyak yang kurang melek teknologi dan dari sisi DJP sendiri tidak mensosialisasikan secara menyeluruh tahapan untuk memanfaatkan insentif pajak dari awal pembuatan surat keterangan pemanfaatan insentif tersebut hingga proses pemanfaatan insentif yang dibuat pemerintah dan pelaku usaha lemah dalam sistem informasi akuntansi (Prajnasari, 2020).

Harapan pendukung untuk peraturan pajak yang rencana diundangkan tahun 2020 sebagai perubahan dari undang-undang Cipta Kerja yang akan berlaku secara bertahap pada tahun 2022 yaitu undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dapat menyelaraskan hubungan antara pelaku usaha mikro dengan fiskus terkait perpajakan yang menjadi kewajiban pelaku usaha agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Herawati & Bandi, 2019). Sebaiknya dari sisi fiskal memberi sosialisasi mendetil terhadap semua pelaku usaha mikro sesuai dengan KPP setempat sekaligus simulasi terkait perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajaknya secara teknis agar pelaku usaha kecil sadar akan pajak dan tergugah untuk taat pajak bagaimanapun kondisi yang sedang dialami secara nasional dan berdampak bagi usahanya. Mulai dari cara untuk mengaktifkan efin, membuka login di djp online, bagaimana proses pelaporan sampai mendapatkan bukti bayar atau lapor. Harmonisasi antara pelaku usaha dengan KPP setempat sangat dibutuhkan guna melengkapi hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. Selain itu, bagi perusahaan sendiri berlatih untuk menambah skill, menyesuaikan perubahan kebijakan fiskal tersebut dengan penerapan jurnal akuntansi yang sesuai guna pelaporan keuangan akhir tahun yang mewajibkan setiap perusahaan melaporkan ke fiskus laporan keuangan yang telah dibukukan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal.

REFERENSI

- Aisyah, S. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Bagi UMKM Serta Strategi E-Marketing UMKM di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Amri, A. (2020). Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa PAndemi. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130. Retrieved from https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia
- Aprilia, E. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumberdaya Manusia, dan Kepuasan Layanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Banjarmasin, P., HHasanBasry, J., Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara, K., DrWahidin Soedirohusodo, J., Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, G., Gn Klabat, J., ... Manado, K. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4, 1–11. Retrieved from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/29/1>
- Darmalaksana, Garnasih, 2021. (2021). Pulih dari Covid melalui Psikologi: Studi Kasus PPKM Di Indonesia Wahyudin. *Pre-Print Kelas Menulis*, 1–8. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/40765/>
- Fatmawati, N. L., & Hakim, A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v5i1.3115>
- Hanoatubun, S. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*.
- Herawati, N., & Bandi, B. (2019). Telaah Riset Perpajakan di Indonesia: Sebuah Studi Bibliografi. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 103–120. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.13012>
- Hidayat, R. (2021). Strategi Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*. Retrieved from <https://repository.ummat.ac.id/3309/>
- Husnimubaroq, R. (2019). Auditor Switching: Agresivitas Pajak, Corporate Governance, Spesialisasi Industri Auditor, Koneksi Politik dan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 111–122. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17421>
- IAI. (1998). *Psak 46 Akuntansi Pajak Penghasilan*. 1, 1–25.
- Ichsan, I. Z., & Rahmayanti, H. (2020). HOTSEP: Revised Anderson’s taxonomy in environmental learning of COVID-19. *European Journal of Educational Research*, 9(3), 1257–1265. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.9.3.1257>
- Izquierdo, J. L., Almonacid, C., González, Y., Del Rio-Bermudez, C., Ancochea, J., Cárdenas, R., ... Soriano, J. B. (2021). The impact of COVID-19 on patients with asthma. *European Respiratory Journal*, 57(3). <https://doi.org/10.1183/13993003.03142-2020>
- Kartiko, N. D. (2020). *Insentif Pajak dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata*.
- Kristiana, D. R. (2022). *The Turmoil of Tax Incentives for Micro-Enterprises on Innovation with Debt Investment as A Moderating Variable*. 5(1), 80–90.
- Laura Hardilawati, W. (2020). The Survival Strategy Of Smes During The Covid-19 Pandemic. In *Jurnal Akuntansi & Ekonomika* (Vol. 10). Retrieved from

- <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Marfiana, A. (2020). OVERVIEW OF ADDED VALUE-ADDED TAXES IN CONNECTION WITH COVID-19 VIRUS PLAGUE: VAT FACILITIES OR TAX INCENTIVES? *Jurnal Manajemen*, 6(1), 17–24.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 22).
- Merangin, D. I. D., Pattiselanno, F., Mentansan, G., Nijman, V., Nekarlis, K. A. I., Pratiwi, A. I. N., ... Bismark, M. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. □□□□ □□□□ 2016), 2(2, □□□□□□ □□□□□□□□. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.06.029%0Ahttp://www.cpsg.org/sites/cbsg.org/files/documents/Sunda_Pangolin_National_Conservation_Strategy_and_Action_Plan%28LoRes%29.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.forec
- Miharja, M., Salim, E., Nachrawi, G., Putranto, R. D., & Hendrawan, A. (2021). Implementation of Emergency Public Activity Restrictions (PPKM) in Accordance With Human Rights and Pancasila Principles. *BIRCI-Journal*, (15), 6855–6866. Retrieved from <https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2505>
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216–2230. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p04>
- PMK 44/PMK.03/2020 Menteri Keuangan Republik, I. (2020). *PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 19, 115.
- PP No 23 tahun 2018. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *Peraturan Pemerintah No. 23*, 1–9.
- Prajasari, P. R. (2020). Merefleksikan Sifat Gajah Mada Dalam Diri Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 613–633. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.35>
- Priestnall, S. L., Okumbe, N., Orengo, L., Okoth, R., Gupta, S., Gupta, N. N., ... Chatterjee, R. (2020). 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析. *Endocrine*, 9(May), 6. Retrieved from https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n
- Rahadi, D. R. (2020). *Konsep Penelitian Kualitatif Plus Tutorial NVivo*.
- Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 3). Retrieved from <http://ojs.stiami.ac.id>
- Saletti-cuesta, L., Abraham, C., Sheeran, P., Adiyoso, W., Wilopo, W., Brossard, D., ... IOTC. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9. Retrieved from <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887->

- 9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-
z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org
/journals/index.php/IJAST/article
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research* (pp. 1–40). https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-1
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Sunarsih, S., & Fitriyani, F. (2018). Analisis efisiensi asuransi syariah di Indonesia tahun 2014-2016 dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art2>
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420–431. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Wardhani, Yogama, & Winiati. (2020). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19*.
- www.medcom.id. (2021). *72,6% Pelaku UMKM Terdampak Pandemi*. Retrieved from www.medcom.id